



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIKA ADITYA Bin AHMAD (Alm)**
Tempat lahir : Lampung
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Garuda Sakti KM.02 Perumahan Paisatama
Blok F Nomor 17 Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**

beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 234/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 234/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA ADITYA Bin AHMAD (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIKA ADITYA Bin AHMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai Celana Shot Coklat
- 1 (satu) helai Baju Kaos anak perempuan Merk Melody warna Abu- abu yang bergambar bebek dan bertuliskan Winterpon

Dikembalikan Kepada Saksi Nurmita Sari Binti Julisman

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ANDIKA ADITYA Bin AHMAD (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ANDIKA ADITYA Bin AHMAD (Alm)** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 Sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2019 bertempat di Perumahan Griya Setia Nusa I blok C 12 Nomor 19 RT 10 RW01 Desa Kualu kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, *"yang melakukan ancaman kekerasan memaksa*
halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Korban RHASYA CLAUDIA PUTRI ARTA Binti ARIZAL Als CACA yang masih berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.563.0220799 atas nama RHASYA CLAUDIA PUTRI ARTA lahir di Bangkinang tanggal 09 November 2012 anak Kesatu Perempuan dari ARIZAL dan NURMITA SARI yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Zamzami, SE tanggal 20 Maret 2015 di kabupaten Kampar , sedang bermain di rumah yang sedang direhab dimana Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa yang berada didalam rumah yang di Rehab memanggil Saksi Korban Rhasya dengan berkata “CAA, SINI, OOM PUNYA MAINAN DAN PERMEN” kemudian Saksi Korban Rhasya mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa menggendong Saksi Korban Rhasya masuk kedalam rumah lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban Rhasya duduk dilantai kemudian Terdakwa memberi Saksi Korban Rhasya mainan Lalu Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Korban Rhasya Kemudian Terdakwa memasukkan jari Telunjuk kedalam kemaluan Saksi Korban Rhasya dan mencongkel- congkel kemaluan Saksi Korban Rhasya Saksi Korban Rhasya lebih Kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi Korban Rhasya ingin berteriak namun Takut selanjutnya setelah Terdakwa melakukan perbuatan Cabul tersebut Saksi Korban Rhasya diberi Roti dan Permen lalu disuruh pulang kerumah;
- bahwa pada pukul sekitar 18.00 Wib, diperumahan Griya setia Nusa I Blok C 12 nomor 19 RT. 10 RW. 01 Desa. Kualu Kecamatan. Tambang Kab. Kampar, saksi Nurma Sari diberitahu oleh Saksi MIA yang merupakan tetangganya, lalu Saksi Mia mengatakan kepada Saksi Nurma Sari “Bahwa Terdakwa pernah mengganggu anak orang lain, dan diusir dari oleh warga ditempat dia

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, lalu Saksi MIA memberitahu saksi Nurma Sari untuk hati- hati, agar anak saksi Nurma Sari terhindar dari kejadian serupa, Lalu karna saksi Nurma Sari penasaran, kemudian Saksi Nurmasa Sari bertanya kepada Saksi Korban Rhasya “ KAK, COBA KAKAK JAWAB JUJUR, APA ADA OOM YANG KERJA BANGUNANN TU GANGGU ATAU PEGANG PEGANG KAKAK?” lalu saksi Korban Rhasya menjawab” Ngak ada” lalu saksi Nurma Sari merayu Saksi Korban Rhasya dengan berkata” KALAU KAKAK MAU CERITA , NANTI BUNDA BELIKAN ROTI BAKAR, Lalu Saksi Korban Rhasya menjawab.” IYA ADA BUNDA: Lalu saksi Nurma Sari bertanya” DI APAIN AJA KAKAK SAM OOM ITU?” lalu Saksi Korban Rhasya menjawab” DIMASUKINNYA SAMA OOM ITU JARI TELUNJUKNYA KEKEMALUAN KAKAK, TERUS DICIUMNYA PIPI KAKAK” kemudian mendengar pengakuan Saksi Korban Rhasya lalu Saksi Nurma Sari pergi membawa Saksi Korban Rhasya kerumah Saksi MIA lalu memberitahukan kejadian yang di alami oleh Saksi Korban Rhasya kemudian Saksi Nurma Sari menghubungi sdr. DARIYUS, kemudian Sdr. Darius melaporkan ke RT perumahan Griya Setia Nusa I, dan Saksi Nurma Sari bersama dengan saksi. MIA untuk membawa Saksi Korban Rhasya ke bidan terdekat yaitu saksi Mulyana Als Mul untuk mengecek benar tidaknya ada pencabuan terhadap Saksi Korban Rhasya kemudian Saksi Nurma Sari melaporkan kejadian Tersebut Kapolsek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RHASYA CLAUDIA PUTRI ARTA berdasarkan Surat visum et refertum yang pertama dengan nomor : VER/152/III/KES.3/2019/RSB, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru dengan Kesimpulan: Pada isik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan besar dan kecil, serta robekan lama tidak Sampai dasar selaput darah (hymen) akibat kekerasan benda Tumpul;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Psikologis tanggal 26 April 2019 dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Kampar telah dilakukan pemeriksaan Terhadap RHASYA CLAUDIA PUTRI ARTA oleh Psikolog Ardian Adi Putra, M.Psi., Psikolog dengan Hasil Bahwa Terkait kasus yang dialami anak (sebagai Korban Pencabulan) dapat menceritakan peristiwa pencabulan yang dialami, anak dapat menginformasikan detail-detail kejadian dengan kondisi Psikologis dan tahap perkembanagn yang ada pada anak diatas, bahwa informasi yang diberikan oleh anak berkenaan dengan peristiwa pencabulan tersebut dapat dikatakan benar-benar dialami;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RATNA JUWITA Binti ARIZAL** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perbuatan cabul tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wib. Perumahan Griya setia Nusa I Blok C 12 Nomor 16 RT 10 RW 01 Desa Kualu Kec. Kampa . Kab. Kampar, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat terjadinya perbuatan cabul terhadap diri saksi, usia saksi 6 tahun, saksi masih bersekolah di TK di Jalan Kamboja Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dia bekerja sebagai kuli bangunan di dekat rumah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yaitu dengan cara mencium pipi saksi, lalu memasukan jari telunjuk sebelah kanannya ke kemaluan saksi, lalu mencongkel-congkel kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit;
- Bahwa saksi ada dibujuk rayu dengan cara diberi sebuah roti dan 3 buah permen, serta mainan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak adanya paksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat pada bulan Maret Tahun 2019 sekira jam 12.30 Wib pada saat saksi sedang bermain diluar rumah, tepatnya didepan rumah yang sedang di rehab, saksi dipanggil oleh Terdakwa yang berada didalam rumah yang sedang di rehab tersebut dan berkata "caa, sini,oom punya mainan dan permen", lalu saksi digendong masuk kedalam rumah tersebut. Disana saksi disuruh duduk di lantai rumah yang sedang di rehab itu, lalu saksi diberi mainan dan dipeluk oleh Terdakwa dari belakang dan dicium nya pipi saksi, lalu di masukan nya jari telunjuk sebelah kanan ke kemaluan saksi lalu mencongkel-congkel kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit, saksi mau berteriak namun saksi takut dan setelah itu saksi diberi roti dan permen, lalu di suruh pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi;

Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. **Saksi Armianti Sari Binti Julisman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan melakukan Perbuatan cabul terhadap anak perempuan dibawah umur yaitu terhadap anak kandung saksi yang bernama Rhaysia Claudia Putri Arta Als Caca Bin Arizal yang masih dibawah umur atau berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa terjadinya perkara perbuatan cabul terhadap anak saksi itu, baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 skira pukul 18.00 Wib. yang terjadi diperumahan Griya Setia Nusa I Blok C nomor 19 RT. 10 RW. 01 Ds. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, adapun pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pertama saksi diberitahu oleh Sdri. Mia yang merupakan tetangga saksi bawasanya Terdakwa pernah mengganggu anak orang lain, dan diusir dari kediamannya oleh warga ditempat dia tinggal, lalu Sdri. Kia memberitahu saksi untuk hati- hati, agar anak saksi terhindar dari kejadian serupa, namun karna saksi penasaran, saksi tanya kepada anak saksi, ada atau tidak dia diganggu oleh pelaku Terdakwa, dan anak saksi mengakui, bawasanya Terdakwa telah mencabulinya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi hanya kenal dia bekerja sebagai Kuli Bangunan di dekat rumah saksi diperumahan Griya setia Nusa I Blok C 12 Nomor 19 RT. 10 RW. 01 Ds. Kualu Kec. Tambang;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi sebagai korban pencabulan saksi langsung membawanya ke bidan terdekat, lalu saksi melaporkan kejadiannya ke Polsek Tambang;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wib, diperumahan Griya setia Nusa I Blok C 12 nomor 19 RT. 10 RW. 01 Ds. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, saksi diberitahu oleh Sdri. Mia yang merupakan tetangga saksi bawasanya Terdakwa pernah mengganggu anak orang lain, dan diusir dari kediamannya oleh warga ditempat dia tinggal, lalu Sdri. Mia memberitahu saksi untuk hati- hati, agar anak saksi

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhindar dari kejadian serupa, namun karna saksi penasaran, saksi tanya kepada anak saksi, *caca“ kak, coba kakak jawab jujur, apa ada oom yang kerja bangunn tu ganggu atau pegang pegang kakak?”* lalu Sdri. Caca menjawab” denngan nada ketus” *Ngak ada”* lalu saksi rayu anak saksi Sdri. Caca dengan berkata” *kalau kakak mau cerita , nanti bunda belikan roti bakar,* Lalu Sdri. Caca menjawab:” *iya ada bunda:* Lalu saksi bertanya” *di apain aja kakak sam oom itu?”* lalu Sdri. Caca menjawab” *dimasukinya sama oom itu jari telunjuknya kekemaluan kakak, terus diciumnya pipi kakak”* Mendeogra hal tersebut, saksi langsung kaget dan pergi memebawa anak saksi kerumah Sdri. Mia dan memberitahukan kejadian yang di alami oleh anak saksi Sdri. Caca kemudian menelpon abang ipar saksi Sdr. Darius, untuk datang kerumah, *setibanya* abang ipar saksi Sdra. Darius saksi beritahu kejadian yang dialami oleh anak ssaksi trsbeut, lalu Sdra. Darius pergi melaporkan ke RT perumahan Griya Setia Nusa I, sementara saksi pergi dengan Sdri. Mia untuk emembawa anak saksi ke bidan terdekat untuk mengecek benar tidaknya ada pencabuan terhadap anak saksi Sdri. Caca mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi Kepolsek Tambang untuk melaporkan kejadian perbuatan cabul terhadap anak Saksi Sdri. Caca;

- Bahwa setelah kejadian yang twrjadi padanya, anak saksi Sdri. Caca bercerita ketika hendak buang air kecil terasa sakit pada kemaluannya, dan emosinya sedikit tinggi ketika ditanya;
- Bahwa pada saat itu anak saksi Sdri. Caca pergi main didepan rumah, tidak ada pamit kepada saksi dan saksi tidak tau dia bersama siapa;
- Bahwa anak saksi pergi bermain diluar dan tidak ada memberitahukan kepada saksi, namun tidak saksi perhatikan betul dia bermain kemana karena saksi sedang meburus anak saksi yang nomor 2 yang masi bayi berusia 2 bulan, dan ketika anak saksi Sdri. Caca pulang kerumah keadaannya baik- baik saja seperti tidak terjadi apa- apa;

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan anak saksi Sdri. Caca kepada saksi ianya mengenal dengan pelau pencabulan terhadap dirinya yaitu karna pelaku bekerja buruh bangunan didekat rumah kami;
- Bahwa ada Sdra. Taswir sering melihat Sdra. Caca bermain didepan rumah tersebut, arna Sdra. Taswir tinggal disamping rumah yang sedang direhab, diperumahan Griya Setia Nusa I Blok C 12 nomor 19 Ds. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, dan sdra. Taswir juga merupakan teman kerja Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi Sdri. Caca memang pernah bermain didepan rumah yang sedang direhab tersebut;
- Bahwa tidak saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak saksi;

Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi diatas

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saudara Rhaysia Claudia Putri Arta Als Caca atau orang yang biasa Terdakwa panggil Ca, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa tentang melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan dibawah umur yang dalam hal ini korban diketahui bernama Sdri. Rhaysia Claudia Putri Arta Als Caca, Terdakwa tidak ada melakukan hal tersebut, hanya saja Terdakwa ada menggendong anak tersebut atau Sdri. Rhaysia Claudia Putri Arta Als Caca pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, dilokasi perumahan Griya setia Nusa I Blok c 12 Nomor 19 Ds. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa sedang berada dirumah tempat Terdakwa atau di Perumahan Griya setia Nusa I Blok C 12 Nomor 19 Ds. Kualu Kec. Tambang Kab, Kampar. posisi Terdakwa pada waktu itu sedang atau masih bekerja seorang diri. dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa tentang dugaan melakukan pencabulan terhadap korban An. Sdri. Rhaysia Claudia Putri Arta Als Caca, yang Terdakwa ketahui hanya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang bekerja bertukang dirumah itu, bersama dengan satu orang rekan tukang juga sama seperti Terdakwa, kemudian datang anak yang bernama Sdri. Rhaysia Claudia Putri Arta Als Caca bermain diluar rumah tempat Terdakwa bekerja seorang diri, kemudian anak tersebut memegang busa untuk mengaluskan acian plasteran pagar rumah, yang sudah dicelupkan kedalam air dan dioleskan keacian pelasteran pagar yang Terdakwa bikin, melihat itu Terdakwa menegur "CA jangan ganggu itu" kemudian Terdakwa mengangkat/ atau mengendongnya dengan cara memegang bagian leher dan kakinya dengan kedua tangan saya dan membawanya kedalam rumah tempat Terdakwa bekerja karena disana ada banyak mainan didalam rumah, dan setelah itu anak tersebut asik bermain didalam rumah. Hingga akhirnya ia pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu terhadap korban Rhaysia Claudia Putri Arta Als Caca, karena Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap saudara Rhaysia Claudia Putri Arta Als Caca;
- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa menggendong korban dengan cara memegang ke dua paha korban dengan tangan kanan Terdakwa dan leher korban dengan tangan kiri Terdakwa hingga korban terangkat dengan posisi tertelentang Terdakwa angkat dari halaman depan rumah korban hingga kedalam rumah tempat Terdakwa bekerja sejauh lebih kurang 5 (lima) meter.

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menggendong korban dengan kedua tangan Terdakwa dimana salah satu tangan Terdakwa yang sebelah kanan memegang tangan korban jari Terdakwa tidak menyentuh kemaluan korban;
- Bahwa terhadap barang berupa baju yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu Merk Melody dengan gambar bebek didepan, dan 1 (satu) buah celana Shot pendek warna coklat bukti, adalah barang milik saudari Rhaysia Claudia Putri Arta Als Caca, namun berkemungkinan bukan yang digunakannya pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Celana Shot Coklat
- 1 (satu) helai Baju Kaos anak perempuan Merk Melody warna Abu- abu yang bergambar bebek dan bertuliskan Winterpon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban Rhaysia Claudia Putri Arta Binti Arizal Als Caca yang masih berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.563.0220799 atas nama Rhaysia Claudia Putri Arta lahir di Bangkinang tanggal 09 November 2012 anak Kesatu Perempuan dari Arizal dan Nurmita Sari yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Zamzamir, SE tanggal 20 Maret 2015 di kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Korban Rhaysia Claudia Putri Arta Binti Arizal Als Caca sedang bermain dirumah yang sedang direhab dimana Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa yang berada didalam rumah yang di Rehab memanggil Saksi Korban Rhaysia dengan berkata "caa, sini, oom punya mainan dan permen" kemudian Saksi

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Rhasya mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa Terdakwa menggendong Saksi Korban Rhasya masuk kedalam rumah lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban Rhasya duduk dilantai kemudian Terdakwa memberi Saksi Korban Rhasya mainan Lalu Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Korban Rhasya Kemudian Terdakwa memasukan jari Telunjuk kedalam kemaluan Saksi Korban Rhasya dan mencongkel- congkel kemaluan Saksi Korban Rhasya Saksi Korban Rhasya lebih Kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi Korban Rhasya ingin berteriak namun Takut selanjutnya setelah Terdakwa melakukan perbuatan Cabul tersebut Saksi Korban Rhasya diberi Roti dan Permen lalu disuruh pulang kerumah;

- Bahwa pada pukul sekitar 18.00 Wib, diperumahan Griya setia Nusa I Blok C 12 nomor 19 RT. 10 RW. 01 Desa. Kualu Kecamatan. Tambang Kab. Kampar, saksi Nurma Sari diberitahu oleh Saksi Mia yang merupakan tetangganya, lalu Saksi Mia mengatakan kepada Saksi Nurma Sari bahwa Terdakwa pernah mengganggu anak orang lain, dan diusir dari oleh warga ditempat dia tinggal, lalu Saksi Mia memberitahu saksi Nurma Sari untuk hati-hati, agar anak saksi Nurma Sari terhindar dari kejadian serupa, Lalu karna saksi Nurma Sari penasaran, kemudian Saksi Nurmasa Sari bertanya kepada Saksi Korban Rhasya “ kak, coba kakak jawab jujur, apa ada oom yang kerja bangunann tu ganggu atau pegang pegang kakak?” lalu saksi Korban Rhasya menjawab” Ngak ada” lalu saksi Nurma Sari merayu Saksi Korban Rhasya dengan berkata” kalau kakak mau cerita , nanti bunda belikan roti bakar, Lalu Saksi Korban Rhasya menjawab:” iya ada bunda: Lalu saksi Nurma Sari bertanya” di apain aja kakak sam oom itu?” lalu Saksi Korban Rhasya menjawab” dimasukinnya sama oom itu jari telunjuknya kekemaluan kakak, terus diciumnya pipi kakak” kemudian mendengar pengakuan Saksi Korban Rhasya lalu Saksi Nurma Sari pergi membawa Saksi Korban Rhasya kerumah Saksi Mia lalu memberitahukan kejadian yang di alami oleh Saksi Korban Rhasya kemudian Saksi Nurma Sari menghubungi sdr. Dariyus,

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Darius melaporkan ke RT perumahan Griya Setia Nusa I, dan Saksi Nurma Sari bersama dengan saksi. Mia untuk membawa Saksi Korban Rhasya ke bidan terdekat yaitu saksi Mulyana Als Mul untuk mengecek benar tidaknya ada pencabulan terhadap Saksi Korban Rhasya kemudian Saksi Nurma Sari melaporkan kejadian Tersebut Kepolsek;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rhasya Claudia Putri Arta berdasarkan Surat visum et refertum yang pertama dengan nomor : VER/152/III/KES.3/2019/RSB, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru dengan Kesimpulan: Pada isik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan besar dan kecil, serta robekan lama tidak Sampai dasar selaput darah (hymen) akibat kekerasan benda Tumpul;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Psikologis tanggal 26 April 2019 dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten Kampar telah dilakukan pemeriksaan Terhadap Rhasya Claudia Putri Arta oleh Psikolog Ardian Adi Putra, M.Psi., Psikolog dengan Hasil Bahwa Terkait kasus yang dialami anak (sebagai Korban Pencabulan) dapat menceritakan peristiwa pencabulan yang dialami, anak dapat menginformasikan detail-detail kejadian dengan kondisi Psikologis dan tahap perkembangan yang ada pada anak diatas, bahwa informasi yang diberikan oleh anak berkenaan dengan peristiwa pencabulan tersebut dapat dikatakan benar-benar dialami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Republik

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDIKA ADITYA Bin AHMAD (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui Saksi Korban Rhasya Claudia Putri Arta Binti Arizal Als Caca yang masih berumur 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : AL.563.0220799 atas nama Rhasya Claudia Putri Arta lahir di Bangkinang tanggal 09 November 2012 anak Kesatu Perempuan dari Arizal dan Nurmita Sari yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Zamzamir, SE tanggal 20 Maret 2015 di kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar tata kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dimana seluruh rangkaian perbuatan tersebut melingkupi nafsu birahi dalam hal ini adalah meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sepeti perbuatan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Korban Rhasya Claudia Putri Arta Binti Arizal Als Caca sedang bermain di rumah yang sedang direhab dimana Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa yang berada didalam rumah yang di Rehab memanggil Saksi Korban Rhasya

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “*caa, sini, oom punya mainan dan permen*” kemudian Saksi Korban Rhasya mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa Terdakwa menggendong Saksi Korban Rhasya masuk kedalam rumah lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban Rhasya duduk dilantai kemudian Terdakwa memberi Saksi Korban Rhasya mainan Lalu Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Korban Rhasya Kemudian Terdakwa memasukan jari Telunjuk kedalam kemaluan Saksi Korban Rhasya dan mencongkel- congkel kemaluan Saksi Korban Rhasya Saksi Korban Rhasya lebih Kurang 5 (lima) menit kemudian Saksi Korban Rhasya ingin berteriak namun Takut selanjutnya setelah Terdakwa melakukan perbuatan Cabul tersebut Saksi Korban Rhasya diberi Roti dan Permen lalu disuruh pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada pukul sekitar 18.00 Wib, diperumahan Griya setia Nusa I Blok C 12 nomor 19 RT. 10 RW. 01 Desa. Kualu Kecamatan. Tambang Kab. Kampar, saksi Nurma Sari diberitahu oleh Saksi Mia yang merupakan tetangganya, lalu Saksi Mia mengatakan kepada Saksi Nurma Sari bahwa Terdakwa pernah mengganggu anak orang lain, dan diusir dari oleh warga ditempat dia tinggal, lalu Saksi Mia memberitahu saksi Nurma Sari untuk hati-hati, agar anak saksi Nurma Sari terhindar dari kejadian serupa, Lalu karna saksi Nurma Sari penasaran, kemudian Saksi Nurmasa Sari bertanya kepada Saksi Korban Rhasya “ *kak, coba kakak jawab jujur, apa ada oom yang kerja bangunann tu ganggu atau pegang pegang kakak?*” lalu saksi Korban Rhasya menjawab” *Ngak ada*” lalu saksi Nurma Sari merayu Saksi Korban Rhasya dengan berkata” *kalau kakak mau cerita , nanti bunda belikan roti bakar*, Lalu Saksi Korban Rhasya menjawab:” *iya ada bunda*: Lalu saksi Nurma Sari bertanya” *di apain aja kakak sam oom itu?*” lalu Saksi Korban Rhasya menjawab” *dimasukinnya sama oom itu jari telunjuknya kekemaluan kakak, terus diciumnya pipi kakak*” kemudian mendengar pengakuan Saksi Korban Rhasya lalu Saksi Nurma Sari pergi membawa Saksi Korban Rhasya kerumah Saksi Mia lalu memberitahukan kejadian yang di alami oleh Saksi Korban

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhasya kemudian Saksi Nurma Sari menghubungi sdr. Dariyus, kemudian Sdr. Dariyus melaporkan ke RT perumahan Griya Setia Nusa I, dan Saksi Nurma Sari bersama dengan saksi. Mia untuk membawa Saksi Korban Rhasya ke bidan terdekat yaitu saksi Mulyana Als Mul untuk mengecek benar tidaknya ada pencabulan terhadap Saksi Korban Rhasya kemudian Saksi Nurma Sari melaporkan kejadian Tersebut Kepolsek;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Rhasya Claudia Putri Arta berdasarkan Surat visum et refertum yang pertama dengan nomor : VER/152/III/KES.3/2019/RSB, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru dengan Kesimpulan: Pada isik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan kemerahan pada bibir kemaluan besar dan kecil, serta robekan lama tidak Sampai dasar selaput darah (hymen) akibat kekerasan benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Psikologis tanggal 26 April 2019 dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten Kampar telah dilakukan pemeriksaan Terhadap Rhasya Claudia Putri Arta oleh Psikolog Ardian Adi Putra, M.Psi., Psikolog dengan Hasil Bahwa Terkait kasus yang dialami anak (sebagai Korban Pencabulan) dapat menceritakan peristiwa pencabulan yang dialami, anak dapat menginformasikan detail-detail kejadian dengan kondisi Psikologis dan tahap perkembangan yang ada pada anak diatas, bahwa informasi yang diberikan oleh anak berkenaan dengan peristiwa pencabulan tersebut dapat dikatakan benar-benar dialami;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Republik Indonesia

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Celana Shot Coklat
- 1 (satu) helai Baju Kaos anak perempuan Merk Melody warna Abu- abu yang bergambar bebek dan bertuliskan Winterpon

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurmita Sari Binti Julisman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Rhasya Claudia Putri Arta Binti Arizal Als Caca trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA ADITYA Bin AHMAD (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Celana Shot Coklat

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Baju Kaos anak perempuan Merk Melody warna Abu- abu yang bergambar bebek dan bertuliskan Winterpon

Dikembalikan kepada saksi Nurmita Sari Binti Julisman

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **29 JULI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **30 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN.Bkn